



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970128 – 89970129 (ext : 300), Fax. (021) 89970064
Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1594/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
INSPEKTORAT DAERAH

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);

5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : **400.14.4/Kep-1535/Diskominfo.2/2026**, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN
DENGAN INSPEKTORAT DAERAH
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
Nomor 400.14.4/Kep-1535/Diskominfo.2/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN INSPEKTORAT

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan				
1.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP) termasuk dokumen reviu berjenjang	Pasal 17 huruf a, h, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017 ; SAIPI Paragraf 2440 Huruf A.2	Mengungkapkan teknik, prosedur, dan kedalaman audit; membocorkan data mentah pihak yang diperiksa; berpotensi menghancurkan barang bukti atau memengaruhi saksi; Menimbulkan potensi salah tafsir atas temuan pengawasan yang belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana atau kesalahan final.	Menjaga kerahasiaan metodologi kerja auditor; memastikan prosedur pengawasan berjalan efektif tanpa intervensi eksternal	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen).
2	Naskah Hasil Pengawasan (NHP)	Pasal 17 huruf h, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017 ; SAIPI Paragraf 2440 Huruf C.1	Membuka komunikasi internal antara tim audit; mengungkap pendapat dan rekomendasi awal yang belum final; rawan misinterpretasi oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi dinamika diskusi internal aparat pengawasan; menjamin objektivitas rekomendasi akhir yang telah melalui reviu berjenjang	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Reguler	Pasal 17 huruf a, h, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017 ; Pasal 8 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2021; SAIPI Paragraf 2440 Huruf A.1	Menghambat proses penegakan hukum; mengungkapkan strategi pengawasan, aduan masyarakat, serta identitas informan dan terlapor; Menimbulkan potensi salah tafsir atas temuan pengawasan yang belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana atau kesalahan final.	Melindungi integritas proses pengawasan; menjamin perlindungan terhadap sumber informasi; menjaga kerahasiaan strategi dan objektivitas pemeriksaan	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen).
4	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terkait Penegakan Hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; Pasal 8 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2021; SAIPI Paragraf 2440 Huruf B.1	Menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; mengungkapkan alat bukti, saksi, dan potensi tersangka; mengganggu proses peradilan pidana yang sedang atau akan berlangsung	Memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa hambatan; menjaga kerahasiaan penyidikan dan alat bukti; melindungi hak asasi terlapor hingga proses hokum berkekuatan tetap	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen).
5	LHP yang terkait Temuan Kerugian Keuangan Daerah/Negara	Pasal 17 huruf a, b, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; SAIPI Paragraf 2440 Huruf B.3	Mengungkapkan jumlah pasti kerugian negara; memperlemah upaya pemulihan aset; berpotensi menghilangkan barang bukti keuangan sebelum dilakukan penyitaan oleh APH	Memberikan waktu bagi APIP dan APH untuk menghitung dan mengamankan potensi kerugian negara; mencegah pihak yang dirugikan menghilangkan jejak	Tertutup hingga proses selesai; setelahnya menjadi kewenangan entitas yang diawasi/diaudit

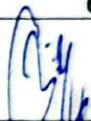
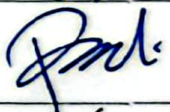
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
6	Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; SAIPI Paragraf 2440 Huruf C.2	Menyebabkan kebocoran informasi keuangan sebelum opini BPK terbit; memengaruhi independensi proses audit eksternal; dapat menyesatkan publik atas data keuangan yang belum terverifikasi final	Menjaga integritas siklus audit keuangan daerah; memastikan laporan keuangan yang disampaikan ke publik adalah versi yang telah diaudit secara resmi	Tertutup hingga BPK menerbitkan LHP atas LKPD
7	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf a, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; SAIPI Paragraf 2440 Huruf D.1	Mengungkapkan progres penyelesaian temuan yang bersifat sensitif; memperlemah posisi Inspektorat dalam mendorong penyelesaian rekomendasi; membuka data capaian kinerja yang dapat dimanipulasi	Menjaga efektivitas pemantauan rekomendasi; mencegah OPD/entitas yang diawasi melakukan tindakan kontraproduktif atas rekomendasi yang belum selesai	Tertutup hingga seluruh rekomendasi dinyatakan selesai dan ditutup
8	Laporan Hasil Pengawasan Investigatif atas Kasus Pengaduan	Pasal 17 huruf a, g, h UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; SAIPI Paragraf 2440 Huruf B.4	Mengungkapkan identitas pelapor (<i>whistleblower</i>) dan saksi; menghancurkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengaduan; berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap pelapor	Melindungi <i>whistleblower system</i> (WBS); menjamin kerahasiaan identitas pelapor; mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tanpa rasa takut	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen)
9	LHP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati/Gubernur	Pasal 17 huruf a, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2014; Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2017; SAIPI Paragraf 2440 Huruf B.5.	Mengungkapkan substansi penugasan yang bersifat strategis dan rahasia; mengganggu stabilitas pemerintahan daerah; merusak hubungan koordinasi antara Inspektorat dan pimpinan daerah	Menjaga kerahasiaan penugasan khusus dari pimpinan; memastikan pengawasan berjalan tanpa intervensi pihak yang berkepentingan	Tertutup hingga penugasan dinyatakan selesai oleh pemberi tugas

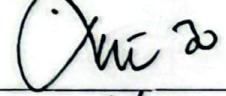
10	Matriks Hasil Pengawasan	Pasal 17 huruf a, i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; SAIPI Paragraf 2440 Huruf D.2	Mengungkapkan status penyelesaian temuan secara rinci yang dapat digunakan untuk menekan atau memengaruhi proses penyelesaian; membuka peta kelemahan OPD secara terperinci	Menjaga efektivitas pemantauan penyelesaian temuan; mencegah OPD mempermainkan data tindak lanjut untuk kepentingan tertentu	Tertutup selama proses tindak lanjut berlangsung
11	Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) Semesteran/ Tahunan (sebelum disampaikan resmi ke Bupati/DPRD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014	Menyebabkan kebocoran informasi strategis pengawasan sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang; menimbulkan spekulasi dan keresahan di kalangan OPD	Menjaga hierarki pelaporan pengawasan; memastikan pimpinan daerah menerima informasi secara utuh dan resmi terlebih dahulu	Tertutup hingga laporan disampaikan secara resmi kepada Bupati
12	Dokumen Rencana Aksi MCP Korsupgah KPK RI (yang belum diluncurkan)	Pasal 17 huruf a, d UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008	Merusak strategi pencegahan korupsi yang telah dikoordinasikan dengan KPK RI; memberikan informasi dini kepada pihak yang berpotensi melakukan korupsi untuk mengantisipasi area intervensi	Menjaga efektivitas rencana aksi pemberantasan korupsi; memastikan koordinasi dengan KPK RI berjalan tanpa kebocoran	Tertutup selama periode pelaksanaan MCP tahun berjalan
13	Data Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memuat identitas pelapor gratifikasi	Pasal 17 huruf g, h UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2014	Mengungkapkan identitas pelapor gratifikasi dan penerima gratifikasi; menimbulkan risiko pembalasan; menghancurkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan gratifikasi	Melindungi kerahasiaan pelapor; menjamin keamanan dan keberlanjutan UPG; mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
B Urusan Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi					
14	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Kabupaten Bekasi (sebelum dipublikasikan resmi oleh BPKP)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkapkan tingkat maturitas SPIP yang bersifat internal; berpotensi menurunkan kepercayaan publik jika belum terdapat strategi perbaikan yang siap diumumkan	Menjaga ruang perbaikan internal sebelum hasil diumumkan secara resmi; melindungi proses pembenahan tata kelola dari tekanan publik yang prematur	Tertutup hingga hasil final ditetapkan dan dipublikasikan oleh BPKP
15	Data Capaian Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang bersifat proses	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkapkan proses pembangunan ZI yang belum tervalidasi final; berpotensi menimbulkan konflik internal karena data belum lengkap; membuka celah sabotase dari pihak yang tidak mendukung	Menjaga objektivitas penilaian ZI/WBK; memastikan proses pembangunan zona integritas berjalan sesuai roadmap tanpa tekanan	Tertutup selama masa pembangunan dan penilaian ZI/WBK
C Urusan Administrasi Inspektorat Daerah					
16	Data Kepegawaian Internal Inspektorat (DUK, SKP, hasil pembinaan disiplin, LHKPN/LHKASN auditor)	Pasal 17 huruf g, h UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 23 huruf g UU No. 5 Tahun 2014; Pasal 15 UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkapkan data pribadi pegawai; membuka riwayat pembinaan disiplin dan capaian kinerja individual; berpotensi menimbulkan diskriminasi dan konflik horizontal	Melindungi privasi pegawai; menjaga keamanan data personal auditor yang bertugas di wilayah rawan; mencegah penyalahgunaan data aparat pengawasan	Tertutup sesuai ketentuan retensi arsip kepegawaian
17	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 8 PerKI No. 1 Tahun 2021	Mengungkapkan pertimbangan hukum dan analisis internal atas konsekuensi pengecualian informasi; membuka informasi yang justru mengungkapkan substansi yang dikecualikan	Melindungi integritas proses uji konsekuensi; menjaga kerahasiaan analisis hukum internal PPID	Tertutup (Pengecualian bersifat permanen)

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/Kep-1535/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Inspektorat Daerah, dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal : 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Bennie Yulianto Iskandar, S.STP, MM	Plt. Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	
2	Nano Setiara, SE, MM	Sekretaris Inspektorat Daerah Selaku PPID Pelaksana	Inspektorat Daerah	
3	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

7	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
8	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	
9	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10	Pri Agung Aj darmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
11	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
12	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
13	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
12	Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
13	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	